



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR : 29 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan tidak berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada Gubernur untuk menetapkan Rencana Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara 107);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran yang terjabarkan dalam program pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang terjadwal/maupun tidak terjadwal dan menjadi dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat reguler/non reguler.

**BAB II**  
**RENCANA PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

- (1) Rencana Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 di jabarkan dalam Rencana Operasional Pengawasan Tahun 2011.
- (2) Uraian Rencana Operasional Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 31 Desember 2010

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap / ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

**Cap / ttd**

**Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 29**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2010**  
**TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**  
**DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011**

**A. PENDAHULUAN**

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan Daerah melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara professional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada criteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
3. Dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

4. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implicit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari system penyelenggaraan pemerintahan.
5. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

**B. RENCANA OPERASIONAL PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Rencana Operasional Pengawasan Tahun 2011 di Provinsi Maluku mengacu pada Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengawasan dan Kebijakan Operasional Pengawasan Tahun 2011 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 2010 tanggal 22 September 2011, yang menitik beratkan pada peningkatan upaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme, reformasi birokrasi dan hukum serta pematapan demokrasi dan keamanan nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 dan menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah provinsi adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;

Dalam rangka implementasi rencana operasional pengawasan, maka penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan baik yang bersifat reguler/non reguler disusun berdasarkan penajaman prioritas dan pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011, dengan objek pemeriksaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Inspektorat Provinsi Maluku dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan untuk Provinsi Maluku diprediksi audit terhadap BUMD terjadi pada PD. Panca Karya, PT.Dok Wayame, PT. Pala Banda dan PT. Bank Maluku.
3. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu :
  - A. Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :
    - 1) Pemerintahan, Organisasi dan Sekretariat DPRD;
    - 2) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    - 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
    - 4) Hukum;
    - 5) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah;
    - 6) Batas Daerah Kabupaten/Kota;
    - 7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis).
  - B. Bidang Pembangunan meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :
    - 1) Administrasi Pembangunan;
    - 2) Aset, Perlengkapan dan Barang Daerah;
    - 3) Perencanaan Pembangunan/Rencana Tata Ruang Wilayah;
    - 4) Kantor Pemadam Kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis).



C. Bidang Kemasyarakatan meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota dititikberatkan pada Pembinaan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
- 6) Pemeriksaan khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pejabat Kepala Daerah, di Maluku diprediksi akan dilaksanakan pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon;
- 7) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku akan dilaksanakan secara proaktif oleh Inspektorat Provinsi Maluku secara terprogram pada masing-masing bidang bersama mitra SKPD;
- 8) Pemeriksaan Penangan Pengaduan Instansi dan Masyarakat;
- 9) Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang;
- 10) Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Departemen terkait di daerah oleh Inspektorat Provinsi Maluku, dilakukan berdasarkan pelimpahan dari Departemen/LPND yang bersangkutan dan juga atas perintah Gubernur.

**C. RENCANA OPERASIONAL PEMBINAAN PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembinaan, maka Inspektorat Provinsi Maluku dalam tahun 2011 akan melaksanakan kegiatan pembinaan berupa :

1. Mapping SPIP pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Pendampingan penyusunan/inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang merupakan kegiatan sinergitas dengan Biro Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap / ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**